



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Kendari, 21 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Barru, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2004 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kendari dengan Nomor xxx/xx/xx/xxxxtanggal 12 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dirumah orang tua



Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



Penggugat 8(delapan ) bulan di Kendari kemudian mengontrak rumah selama 1(satu) tahun di Kendari dan kemudian di tahun **2005** dikaruniai anak Pertama bernama **Anak I, lahir 14-05-2005**, lalu pindah ke Makassar mengikuti suami pindah tugas selama 10(sepuluh) tahun kurang lebih dirumah orang tua Tergugat dan ditahun **2014** telah lahir anak kedua bernama **Anak II, perempuan, lahir 05-07-2014** dan ditahun **2015** telah lahir anak ketiga bernama **Anak III, laki-laki, lahir 24-05-2015**;

**3.** Bahwa setelah itu pada tahun 2016 Penggugat pindah tempat tinggal di Malinau Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara karena mengikuti pindah tugas suami;

**4.** Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dalam asuhan bersama di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

**5.** Bahwa kemudian kurang lebih pada tahun 2019 Tergugat pindah tugas di Polda Kalimantan Utara Penggugat juga ikut mendampingi Tergugat hingga sekarang;

**6.** Bahwa dari kepindahan tersebut, Penggugat pada tanggal akhir bulan Desember 2020 pulang liburan bersama 2(dua) orang anak bernama anak I dan anak II Tergugat ke kota Kendari;

**7.** Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 diwaktu Penggugat bersama anak-anak masih di Kendari pertengkaran melalui Telp Hp Tergugat dan Penggugat, lalu pada bulan Maret 2021 Penggugat bersama anak-anak kembali pulang ke Tanjung Selor;

**8.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat telah melakukan nikah sirih dengan wanita lain;

**9.** Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat ada idaman wanita lain dan Tergugat sejak bulan Agustus dan September 2021 Tergugat mulai tidak memberikan nafkah kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan kemudian dibulan Oktober 2021 Tergugat mulai memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas perintah atasan hasil dari mediasinya;

**10.** Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 selama lebih kurang 3(tiga) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

**11.** Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3(tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

**12.** Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

**13.** Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 23 april 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, tanggal 10 April 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopin Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 14 Desember 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Izin Cerai Nomor. XXX/X/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kaltara, tanggal 11 November 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :



Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Saksi I Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Polda dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) minggu yang lalu bercerita mengenai Tergugat menikah lagi;

2.-----Saksi II Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Polda;
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober, Penggugat bercerita mengenai Tergugat menikah lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2021 diwaktu Penggugat bersama anak-anak masih di Kendari pertengkaran melalui Telp Hp Tergugat dan Penggugat, lalu pada bulan Maret 2021 Penggugat bersama anak-anak kembali pulang ke Tanjung Selor. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memucak terjadi pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat telah mengatakan kepada Penggugat telah melakukan nikah sirih dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwabukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Makassar, oleh karenanya asli bukti P.1 merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan Penggugat yang lahir di Kendari pada tanggal 21 Desember 1985, dengan status kawin. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam gugatannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, oleh karenanya asli bukti P.2 merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 April 2004. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Tergugat yang lahir di Barru pada tanggal 10 Agustus 1978 adalah anak dari Ayah T dan ibu sebagai kepala keluarga;
- Penggugat yang lahir di Kendari pada tanggal 21 Desember 1985 adalah anak dari ayah dan ibu sebagai istri;
- Anak I Tergugat sebagai anak yang lahir di Kendari pada tanggal 14 April 2005;
- Anak II Tergugat sebagai anak yang lahir di Makassar pada tanggal 5 Juli 2014;



Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak III Tergugat sebagai anak yang lahir di Makassar pada tanggal 24 Mei 2015;
- Adel Savitri Mustar sebagai famili lain;
- Beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan, dalil gugatan angka 1, 2, 4, dan 5, serta bukti P.2. Oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Izin Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kaltara, oleh karenanya bukti P.4 merupakan akta autentik. Bukti P.4 menerangkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kaltara memberikan izin kepada Tergugat sebagai Ps. Kasubbagrohjashor Bagwatpeers Biro SDM Polda Kaltara untuk cerai dengan Penggugat. Oleh karenanya terbukti Tergugat sebagai anggota POLRI telah mendapat izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan Pertauran Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I Penggugat (Saksi I Penggugat) dan Saksi II Penggugat (Saksi II Penggugat), seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di asrama Polda. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti P.3. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya namun bersesuaian dengan bukti P.3, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan berdasarkan cerita Penggugat yaitu Tergugat telah menikah lagi. Keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita sajs sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Komjen Moch Jasin Aspol Polda Kaltara, Blok D, No.9, RT.007, RW.001, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri telah mendapat izin cerai dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe



T.t.d

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp800.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.TSe